



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
J E M B R A N A  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
JALAN UDAYANA NO. 40 TELP. 41201 - NEGARA

IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

3 ( TIGA ) RUANG KELAS BARU

NOMOR : 48 TAHUN 1997.

TANGGAL : 15 DESEMBER 1997.

MILIK : SELTPN. 4 MELAYA

LOKASI : KELURAHAN GILIMANUK, KECAMATAN MELAYA,  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBERANA.

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Jalan Udayana Nomor : 40 Telp. Nomor : 41201  
N e g a r a

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JEMBRANA

NOMOR : 48 Tahun 1997:

TENTANG  
IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN

- Menimbang : a. bahwa surat permohonan dari saudara I. Mengah Widarsana, Spd  
(Kepala SUTPN 4 Melaya)  
Tempat tinggal di Kel. Gilimanuk, Kec. Melaya  
Tanggal permohonan 15 Nopember 1997  
Untuk mendirikan bangunan 3 (tiga) Ruang Kelas Baru  
Luas bangunan 139 m<sup>2</sup> diatas tanah milik HPL Ponda  
Tingkat II Jembrana  
di Kel. Gilimanuk, Pipit, Akte Jual beli  
Sertifikat hak sewa tanah Nomor : Ijin Penggunaan Tanah HPL  
No. 593/2640/T.Pem/1996
- b. bahwa hasil pemeriksaan dan pertimbangan Team pemeriksaan Ijin mendirikan Bangunan Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana, dengan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 4 Desember 1997
- c. bahwa tidak berkeberatan untuk mengabulkan permohonan tersebut diatas.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958, Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
3. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 2/PD/DPRD/1974 tentang Tata ruang untuk pembangunan;
4. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 3/PD/DPRD/1974 tentang Lingkungan Khusus;
5. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 4/PD/DPRD/1974 tentang Bangunan-bangunan;
6. Peraturan Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 tahun 1989, tentang Rencana Umum Tata ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
7. Peraturan Daerah Tingkat II Jembrana Nomor 5/PD/DPRD/1981 tentang pembentukan susunan organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Jembrana;



8. Peraturan Daerah Tingkat II Jemberana Nomor 4 tahun 1989 tentang Ijin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Tingkat II Jemberana, Nomor 1 Tahun 1990 seri B Nomor 1);
9. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jemberana tanggal 1 April 1990 Nomor 216 Tahun 1990, tentang pembentukan Team Pemeriksaan Ijin Mendirikan Bangunan Kabupaten Dati. II Jemberana;

### M E M U T U S K A N

Menetapkan : Memberikan Ijin Mendirikan Bangunan Kepada :

Nama : N a m a : SLTPN. 4 Melaya

U m u r : -

P e k e r j a a n : -

A l a m a t : Kel. Gili Sank, Kab. Melaya

Untuk Mendirikan Bangunan : 3 (tiga) Ruas Jalan Baru

dengan luas bangunan 182 m<sup>2</sup> diatas tanah milik HPL Pemda  
Tingkat II Jemberana

Pijil, Akte Jual-Beli, Sertifikat, Hak Sewa Tanah Nomor Ijin Penggunaan  
Tanah No. 595/2640/T. PemDesa/Lurah, Gili Manuk

Kecamatan Melaya dengan konstruksi bangunan  
 sesuai dengan gambar/bestek yang telah ditetapkan/disyahkan.

dan : Pemegang Ijin wajib mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Bangunan yang dibangun harus sesuai dengan gambar dan bestek yang telah ditetapkan.
- b. Bahan/Ramuan yang dipergunakan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Garis Row/Sempadan bangunan yang didirikan sekurang-kurangnya 10,50 m' dari As jalan jurusan : Lingkungan Kel.-  
Gili Manuk.
- d. Dalamnya dasar pondasi (aanlag pondasi) sekurang-kurangnya 0,50 m' di bawah perkukaan tanah asal dan mencapai tanah dasar yang kuat.
- e. Bangunan yang didirikan harus dibuatkan saluran air limbah sesuai dengan petunjuk-petunjuk Teknis.
- f. Dalam melaksanakan pembangunan tidak boleh menempatkan bahan ramuan yang dapat menghambat lalu lintas.


g. Dilarang .....

- g. Dilarang memulai pelaksanaan bangunan sebelum persetujuan (pemeriksaan) dari Penata Sempadan.
- h. Bangunan yang diberikan harus sesuai dengan lingkungan mengikut Bali.
- i. Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan bangunan sudah dikerjakan dan selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun setelah dikeluarkan bangunan harus sudah selesai.
- j. Batas waktu penyelesaian bangunan dimaksud (huruf i) ini diperpanjang dengan alasan-alasan yang dapat dipertimbangkan dari karena besar dan luas bangunan yang dibangun memang memerlukan waktu lebih dari 1 (satu) tahun.

- Ketiga : Apabila salah satu dari ketentuan dari Diktum kedua, tidak dapat dipatuhi atau dilanggar maka surat ijin ini dinyatakan tidak berlaku lagi sewaktu-waktu bangunan dapat dibongkar tanpa berhak menuntut ganti rugi.
- Keempat : Apabila terjadi Bencana Alam yang mengakibatkan dan mempengaruhi kerusakan bangunan tersebut tidak menjadi tanggungan Pemerintah Daerah Tingkat II Jemberana.
- Kelima : Karena pekerjaan konstruksi tidak mendapat pemeriksaan/pengawasan Dinas PU. Kab. Dati II Jemberana, maka keamanan konstruksi bangunan tersebut menjadi tanggung jawab pemilik.
- Keenam : Surat Ijin ini berlaku terhitung pada tanggal ditetapkan surat ijin asli diberikan kepada yang berkepentingan diatas leges/Zegel Rp. 2.500,00 untuk diketahui dan diindahkan.

DITETAPKAN DI : N E G A R A  
PADA TANGGAL : 15 DEC 1997

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT  
JEMBERANA  
KEPALA DINAS PU. KAB. DATI. II  
JEMBERANA.



Ir. I Wayan Yoga  
PEMBINA  
NIP : 110020905

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Bapak Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jemberana di Negara.
2. Kepala Dinas Pendapaian/Pesedahan Agung Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana di Negara.
3. Team Pemeriksaan IMB. Kabupaten Daerah Tingkat II Jemberana.
4. Camat Melaya di Melaya
5. P e r t i n g g a l.